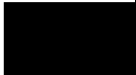
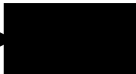
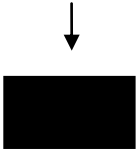
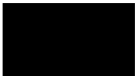


LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR: 211 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.

ALUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

NO.	KEGIATAN	PELAPOR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
			PETUGAS PELAYANAN	PENGHUBUNG/ AUDITOR	PENANGGUNG JAWAB	RAPAT PLENO	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pelapor menyampaikan laporan/ aduan terhadap pelayanan public di Lingkungan KPU Kota Bima.						Laporan Pengaduan	15 menit	Mengetahui Permasalahan	Laporan dapat disampaikan melalui: 1.Kotak saran pengaduan di kantor KPU Kota Bima 2.Mengirim surat melalui email KPU Kota Bima 3.Kolom Dumas/ WBS pada Website KPU Kota Bima
2.	Petugas penerima laporan menerima laporan aduan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen						Berkas Pengaduan	1 hari	Laporan	

3.	Penghubung/ Auditor melakukan penelaahan dan pengklasifikasian terhadap pengaduan masyarakat yang masuk						Berkas Pengaduan	2 hari	Hasil Telaah	
4.	Hasil telaah secara tertulis disampaikan kepada Penanggung Jawab untuk dikoreksi						Hasil Telaah	1 hari	Hasil Koreksi	
5.	Penanggung jawab melaporkan hasil telaahan Laporan Pengaduan Masyarakat kepada rapat pleno						Hasil Telaah	1 hari	Rekomendasi	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 20 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

SUAEB